



PUTUSAN
Nomor 34 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OTNIEL RUDOLF SUMUAL, SH., MH., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Pengacara Parlindungan Pasaribu, SH., MH. MA. & Rekan, beralamat di Kampung Mencimai, RT. 1, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Parlindungan Pasaribu, SH., MH., MA.,
2. Benhard Kurniawan Pasaribu, SH.,
3. Sastiono Kesek, SH., LL.M., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU, SH., MH., MA. Dan REKAN" berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto, Komplek Ruko Century, No.07, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding / Penggugat ;

melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Sendawar II, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya Sendawar, Kalimantan Timur,
Selanjutnya memberi kuasa kepada :
 1. Suriansyah, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat,
 2. Bambang Krisdiono, SH., Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat,
 3. Henry Tistanto, SH., Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat,
 4. Herson, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 100/184/64.07/XII/2012, tanggal
13 Desember 2012,

2. H.M. SUWARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Bung Tomo Nomor 113, RT. 05, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Linus Erren, SH.,
2. Yatini, SH. MH.,
3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, SH., Para Advokat, ketiganya berkantor di "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda", beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda 75124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012 ;

3. H. TAMANG. P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Awl Senopati, Desa Barong Tonggok, Kecamatan Barong Tonggok, Kabupaten Kutai Barat,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Linus Erren, SH.,
2. Yatini, SH. MH.,
3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, SH., Para Advokat, ketiganya berkantor di "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda", beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda 75124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012 ;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/
Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah :

A. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. Suwardi, Luas 17.980 m2, letak Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

B. Seritipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. Tamang. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Mei 2005 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Katanegara pada tanggal 27 Januari 2004, yang pada saat tahun penerbitan kedua sertipikat tersebut Kabupaten Kutai Barat masih berupa dan/atau berbentuk kecamatan dan belum terdapat dan/atau belum berdiri dan/atau belum terbentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, maka buku tanah Nomor AU.469871 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 20 Mei 2005 dan buku tanah Nomor AQ.721690 Sertipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004 yang menjadi objek sengketa seharusnya buku tanah tersebut belum ada dari Kabupaten Kuati Barat, maka buku tanah nomor AU.469871 Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Register 16.03.03.01..00008 dan Nomor AQ.721690 Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Register. 16.03.03.01.1.00393 seharusnya buku tanah tersebut dikeluarkan dan masih menggunakan Nama Wilayah Administrasi Kutai Kartanegara, namun fakta hukum buku tanah dikeluarkan Kabupaten Kutai barat dengan tulisan Penerbitan Sertipikat Sendawar, sedangkan pejabat yang bertanggungjawab atas buku tanah tersebut ditandatangani oleh Pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sangat beralasan gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 393 sangat jelas Penerbitan Sertipikat Sendawar, tanggal 27-01-2004 ditandatangani Bpk. Drs. H. Syaruddin, NIP. 010075302 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08 sangat jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat Sendawar, tanggal 20 -05-2005 ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H. Syaruddin, NIP. 010075305, kedua Sertipikat tersebut ditandatangani satu orang nama yang sama namun NIP yang berbeda (010075302 dengan 010075305) untuk kepastian hukum dan demi hukum dalam gugatan ini dari kedua NIP yang berbeda tersebut Tergugat harus memutuskan NIP yang mana yang Tergugat pakai, lebih ironisnya lagi pada tahun 2005 Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Bpk. Drs. Soeparlan, sedangkan Bpk. Drs. H. Syaruddin, menjabat sebagai Kepala Seksi, maka sangat beralasan gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Mei 2005 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Katanegara pada tanggal 27 Januari 2004 tidak prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 393 tanggal 27 Januari 2004, surat ukur tanggal 29 Desember 03 No. 12/B.Tongkok/2003 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 20 Mei 2005, surat ukur tanggal 05 November 03 No. 07/B.Tongkok/2003, bila kita lihat penerbitan Sertipikat No.08 tanggal 20 Mei 2005 Pemegang Hak H.M. Suwardi yang dilakukan Tergugat dengan tanggal surat ukur 05 November 2003, maka terjadi antar waktu tahun pengukuran dengan tahun penerbitan Sertipikat lebih kurang 2 (dua) tahun, dengan demikian pada saat proses yang dilakukan Tergugat banyak persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 12 ayat (1) huruf. a. b. d. dan Pasal. 14 ayat (2) huruf a. b. dan Pasal 17 ayat (2), (3). Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
4. Bahwa Surat Keputusan tersebut (Sertipikat HGB No.08 dan Sertipikat HM No.393) baru diketahui Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, berawal adanya Surat Panggilan Kapolres Kutai Barat Nomor S.pgl/177/V/2012/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2012, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/157/VIII/2010/ KALTIM/RES.KUBAR, tanggal 25 Agustus 2010. Memanggil Otniel Rudolp Sumual, SH. menemui Ipda Faisal Hamid, S.H hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 jam 09.00 WITA untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 385 ke 4e KUHP. dalam pengembangan kasus tersebut penyidik telah meminta dokumen-dokumen dari Penggugat dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/61/VI/2012/Reskrim, tanggal 11 Juni 2012 dan disaat Pemohon menanyakan perkembangan kasus tersebut oleh penyidik telah menunjukkan dan memberikan foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 Pemegang Hak H.M. Suwardi dan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 393 Pemegang Hak H. Tamang. P kepada Penggugat. Oleh karenanya Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara" Jo. SEMA.R.I Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 20 Mei 2005, Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004, karena tidak prosedur sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal. 12 ayat (1) menyebutkan :

"Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi" :

- Huruf. a. Pengumpulan dan Pengolahan data fisik ;
Huruf. b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya ;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan maksud yang dikandung pasal tersebut sebagai dasar dan/atau landasan penerbitan sertipikat tersebut hal ini Penggugat dapat membuktikan sebagai berikut :

- a. Berawal HJ. Maryamu, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Barong Tongkok Rt. V, memiliki surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara Nomor 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001 "menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut sejak tahun 1998 yang dibuktikan dengan (dibeli oleh Sdr. H. Nasir dari Sdr. L Miding seharga Rp 6.000.000,00) ;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.21/441/BT/XII/2002, tanggal 16-12-2002, dari HJ. Maryamu (Kuasa Alm. H.M. Natsir. B, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal Barong Tongkok Rt.III. Kepada Sdr. H.M. Suwardi, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat samarinda seberang Rt.003 Kel. S. Kelendang :

- Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri/kuasa dari alm. H.M. Natsir. B. sebagai Istri ;
- Dengan hak Akta Camat Barong Tongkok No.593.21/056/BT/1998, tanggal 1-5-1998 ;

c. Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004 berawal adanya Surat Jual-Beli tanggal 30 Agustus 2001, masing-masing :

Nama ; HJ. Maryamu, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Barong Tongkok RT. V disebut pihak pertama ;

Nama H. Tamang. P, umur 43 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Barong Tongkok Rt.VIII. disebut Pihak Kedua ;

Sebagai bukti pemilikan tanah oleh pihak pertama tidak ada ;

d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 30 Agustus 2001 oleh Camat Barong Tongkok Nomor 593.21/164/BT/IX/2001, tanggal 06 September 2001, dari nama : HJ. Maryamu, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Barong Tongkok Rt.V. kepada Sdr. H. Tamang. P, umur 43 tahun, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Barong Tongkok Rt.VIII :

- Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri/kuasa dari alm. H. Nasir (suami) ;

- Mengaku menggarap/memiliki sebidang tanah dengan hak pakai ;

Bahwa fakta hukum membuktikan Tergugat telah menyalahi prosedur hukum dan/atau bertentangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

- a. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat No.08 tanggal 20 Mei 2005 tanpa lampiran Surat Kuasa dari alm. H. Natsir.B ;
- b. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat No.08 tanggal 20 Mei 2005 tanpa Akte Jual Beli dari Sdr. L. Miding kepada Sdr. H.Nasir ;
- c. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat No.08 tanggal 20 Mei 2005 tanpa adanya bukti secara yuridis sebagai Istri alm. H.M. Natsir.B ;
- d. Karena saat pengukuran harus dipanggil saksi batas kemudian diumumkan dengan maksud supaya apabila ada pihak yang keberatan dapat memberitahukan kepada Pejabat pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan, namun dalam pembuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 20 Mei 2005 tidak dilakukan oleh Tergugat ;
- e. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no. 393 tanggal 27 Januari 2004 tanpa lampiran Surat Kuasa dari alm. H. Nasir ;
- f. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no. 393 tanggal 27 Januari 2004 tanpa lampiran bukti hak pakai ;
- g. Karena saat pengukuran harus dipanggil saksi batas kemudian diumumkan dengan maksud supaya apabila ada pihak yang keberatan dapat memberitahukan kepada Pejabat pembuat Keputusan, namun dalam pembuatan Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004. tidak dilakukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa karena tidak prosedural, maka akibatnya tanah-tanah hak milik Penggugat yang luasnya ± 45.000 M² (4,5 Ha), masuk dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 dan Sertipikat Hak Milik 393 tersebut, padahal Penggugat sudah menggarap tanah perwatanan tersebut sejak tahun 1985 yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Surat Kesaksian Tanah Perwatanan dan telah disahkan oleh RT, Lurah dan Camat sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu. Sehingga gugatan Penggugat kepentingannya sangat dirugikan dan telah memenuhi syarat formal Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
7. Bahwa bukti - bukti Surat Kepemilikan Penggugat adalah berupa :
- 7-1. Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Januari 1985 atas nama Lanjang Kepada L Miding terletak (dahulu) di Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai; Ukuran : Panjang 100 M , Lebar 100 M dan Luas : 10.000.000 M (sepuluh juta meter persegi) = 1 Ha (satu Hektar) ;
- Batas-batas :
- Selatan : Jalan umum ;
 - Utara : kami sendiri ;
 - Timur : Anak enda Desa ;
 - Barat : saudara A. Depoq ;
- Surat Penyerahan tanah diketahui Kepala Desa Barong Tongkok ;
- 7.2. Surat Akte Hibah Nomor 21/PPAT/11/BT/1987, hari Jumat, tanggal 13 November 1987 disebut dibagian akhir akte ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanyang, umur 60 tahun, WNI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. IV Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok. Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama ;
- L Miding, umur 40 tahun, WNI, bertempat tinggal di Rt.IV Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, selanjutnya disebut yang menerima hibah Pihak Kedua ;
- Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akte ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah sebidang tanah Hak Guna Bangunan, terletak di Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, berukuran :
 - Panjang : kurang lebih 340 meter ;
 - Lebar : kurang lebih 190 meter ;berbatasan disebelah :
 - Utara dengan sungai Barong ;
 - Timur dengan Sdr. Menteng ;
 - Selatan dengan Jl. Umum ;
 - Barat dengan Sdr. A. Depoq ;

7.3. Surat Keterangan Kepala Desa Barong Tongkok Nomor 161/KD/BT/1987, tanggal 6 November 1987, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : L. Miding ;

Pekerjaan : Guru SD ;

Tempat tinggal di : Barong Tongkok RT. IV ;

Telah memiliki sebidang tanah watas yang terletak di RT.IV wilayah Desa Barong Tongkok dengan ukuran sebagai berikut :

- Sisi sebelah Timur = 340 meter berbatasan dengan Sdr. Menteng ;
- Sisi sebelah Barat = 190 meter berbatasan dengan Sdr. Depoq ;
- Sisi sebelah Utara = 200 meter berbatasan dengan Sungai Barong ;
- Sisi sebelah Selatan = 140 meter berbatasan dengan jalan umum diatas tanah tersebut telah ditanam berbagai jenis buah-buahan dan telah dibangun 1 buah pondok ukuran 4 X 6 meter, sket tanah terlampir ;



7.4. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal, 21 Maret 2002, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : L. Miding ;

Umur : 55 tahun ;

Pekerjaan : PNS (Guru) ;

Alamat : Rt. IV Desa Barong Tongkok ;

Disebut sebagai Pihak Pertama sebagai Penjual ;

Nama : Otniel Rudolp Sumual ;

Umur : 26 tahun ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Mencimai ;

Disebut sebagai Pihak Kedua sebagai Pembeli ;

Sesuai dengan Bukti Kepemilikan dan alas hak tertanggal 6 November 1897, Nomor 161/KB/BT/1987 ;

7.5. Kwitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2002 (Lunas) :

Sudah terima dari Otnel Rudolf Samual, jumlah uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), buat pembayaran penjualan sebidang tanah dengan ukuran sebelah timur 340 meter, sebelah barat 190 meter,sebelah utara 200 meter, sebelah selatan 140 meter, beserta tanamtumbuh dan bangunan yang berada diatas tanah tersebut, dengan no. surat : 161/KD/BT/1987, atas nama L. Miding terletak di RT. IV Dusun II wilayah Desa Barong Tongkok ;

8. Bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 atas nama milik H. M. Suwardi, adalah :

8.1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991 diatas kertas meterai Rp.1000,00 tahun 1989 :

Nama : Lazarus Miding ;

Alamat : Barong Tongkok ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;

Dengan ini telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 50 X ? m kepada saudara :

Nama : H. Natsir ;

Alamat : Barong Tongkok ;

Pekerjaan : Pengawai Negeri ;

Status tanah tersebut diatas telah berakte (hibah), tanah yang dimaksud terletak di wilayah Rt.II Desa Barong Tongkok, serta



dipinggir Jalan Pandan Wangi kilo meter 20, "Pada tanda tangan yang membeli H. Nasir terdapat tulisan tangan keterangan : Surat Jual Beli belum bisa diberikan karena belum lunas pembayarannya, kalau sudah lunas baru bisa ditandatangani surat yang asli dan diberikan kepada Bapak. H. Natsir" ;

8.2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991 diatas kertas meterai Rp.1000, tahun 1989 :

Nama : Lazarus Miding ;

Alamat : Barong Tongkok ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;

Dengan ini telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 50 X ? m kepada saudara :

Nama : H. Natsir ;

Alamat : Barong Tongkok ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;

Status tanah tersebut diatas telah berakte (hibah), tanah yang dimaksud terletak di wilayah Rt.II Desa Barong Tongkok, serta dipinggir Jalan Pandan Wangi kilo meter 20, "Pada tanda tangan yang membeli H. Nasir terdapat tulisan tangan keterangan : Surat Jual Beli belum bisa diberikan karena belum lunas pembayarannya, kalau sudah lunas baru bisa ditandatangani surat yang asli dan diberikan kepada Bapak. H. Natsir" dan pada lembar belakang terdapat tulisan surat kesepakatan bersama, tanggal 6 Januari 1999, "Maka seluruh surat-surat tanah dan perjanjian-perjanjian yang ada dan yang sudah ditandatangani oleh saya (Lazarus Miding) dan H. Nasir Batal dan semua masalah sudah selesai" ;

8.3. Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991 diatas kertas meterai Rp.1000, tahun 1989 :

Nama : Lazarus Miding ;

Alamat : Barong Tongkok ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;

Dengan ini telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 50 X ? m kepada saudara :

Nama : H. Natsir ;

Alamat : Barong Tongkok ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;



Status tanah tersebut diatas telah berakte (hibah), tanah yang dimaksud terletak di wilayah Rt.II Desa Barong Tongkok, serta dipinggir jalan Pandan Wangi kilo meter 20, pada bagian lembar belakang Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut telah terdapat tulisan tangan surat kesepakatan bersama, tanggal 6 Januari 1999 "Maka seluruh surat-surat tanah dan perjanjian-perjanjian yang ada dan yang sudah ditandatangani oleh saya (Lazarus Miding) dan H. Nasir Batal dan semua masalah sudah selesai" ;

8.4. Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 2 September 1996 atas nama HM. Natsir. B dengan luas tanah diperkirakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L. Miding ;

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ;

Sebelah Timur : H.M. Natsir ;

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ;

Asal usul tanah di beli ;

Camat Barong Tongkok Nomor 593/21/056/BT/1998, tanggal 1 Mei 1996 pada saat pembuatan Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah, dimana H.M. Natsir. B tidak dapat menunjukkan asal usul tanah dibeli dari siapa pemiliknya, juga saat Pembuatan Surat tersebut tidak pernah mengundang saksi batas adalah L. Miding sehingga dalam Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah H.M. Natsir. B, bukan tandatangan Sdr. L Miding sebagai saksi batas ;

8.5. Surat Pernyataan Pemasangan Patok tanggal September 1986 atas nama H.M. Natsir. B, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L. Miding ;

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ;

Sebelah Timur : H.M. Natsir ;

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ;

Asal usul tanah di Beli/tanah Negara ;

pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pemasangan Patok, dimana H.M. Natsir. B tidak dapat menunjukkan asal usul tanah dibeli dari siapa pemiliknya, juga saat Pembuatan Surat tersebut tidak pernah mengundang saksi batas adalah L. Miding (Penggugat) sehingga dalam Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Natsir. B, bukan tandatangan Sdr. L. Miding sebagai saksi batas ;

- 8.6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal September 1986 atas atas nama H.M. Natsir. B, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L Miding ;

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ;

Sebelah Timur : H.M. Natsir ;

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ;

Asal usul tanah di Beli tanah Negara ;

pada saat pembuatan surat tidak sengketa, dimana H.M. Natsir. B tidak dapat menunjukkan asal usul tanah dibeli dari siapa pemiliknya, juga saat pembuatan surat tersebut tidak pernah mengundang saksi batas adalah L. Miding sehingga dalam Surat Keterangan Penguasaan/ Pemilikan Tanah H.M. Natsir. B, bukan tandatangan Sdr. L. Miding sebagai saksi batas ;

- 8.7. Peta Lampiran Surat Keterangan Kades Barong Tongkok 21 Sep 96 saksi yang berbatasan :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L. Miding ;

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ;

Sebelah Timur : H.M. Natsir ;

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ;

- 8.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Mengetahui Camat Barong Tongkok tanggal 16-12-2002, Nomor 593.21/441/BT/XII/2002 ;

Nama : HJ. Maryamu (kuasa alm. H.M. Natsir.B) ;

Umur : 42 tahun ;

Warga Negara : Indonesia ;

Pekerjaan/Jabatan : Dagang ;

Tempat Tinggal : Barong Tongkok RT. III ;

dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri / kuasa dari Alm. H.M. Natsir. B. sebagai Istri, selaku pihak kesatu, mengaku menggarap/ memiliki sebidang tanah dengan hak Kohir/sertifikat : Akta Camat Barong Tongkok No.593.21/056/BT/1998. tanggal 1-5-1998, terletak di kampung Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran : Utara. 211 M, Timur : 72. M; Selatan : 205 M; Barat : 92 M (Luas lebih kurang 17.056 M2) dengan batas-batasnya disebelah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sdr. L. Miding ;
- Timur : Sdr. HM. Natsir. B ;
- Selatan : Sdr. Menteng ;
- Barat : Sdr. A. Jona. (Jl. Raya) ;

Dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah yang tersebut diatas beserta semua bangunan-bangunan dan atau tanaman-tanaman yang terdapat diatasnya, kepada saudara :

Nama : H.M.Suwardi ;
Umur : 46 tahun ;
Warga Negara : Indonesia ;
Pekerjaan/jabatan : Swasta ;
Tempat tinggal : Samarinda Seberang Rt. 003 Kelurahan Sug.Kelendang ;

9. Bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut,dimana HJ. Maryamu (kuasa alm. H.M. Natsir. B) tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa selaku Pihak Kesatu, hal ini dapat dibuktikan Pemohon pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Halaman pertama pada baris sembilan "surat kuasa terlampir" dicoret dengan garis, secara logika kata Kuasa Almarhum H.M. Natsir. B artinya sudah meninggal, jadi kalau ada surat kuasa dari almarhum setelah meninggal logikanya H.M. Natsir. B sudah pernah hidup (bangun) untuk menandatangani surat kuasa tersebut, dan adanya perubahan batas Barat menjadi Sdr. A. Jona (Jl. Raya), untuk itulah bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini tidak pernah dilakukan peninjauan objek sengketa, juga saat pembuatan surat tersebut tidak pernah mengundang saksi batas adalah L Miding sehingga datam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tidak disaksikan Sdr. L. Miding sebagai saksi batas dan saksi batas yang lain belum tanda tangan. Bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Milik No. 393 nama pemegang hak H.Tamang. P. adalah :

- 9.1. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara, Nomor 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001, di bagian akhir surat keterangan ini, bahwa :

Nama Pemilik : HJ. Maryamu ;
Umur : 41 tahun ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Barong Tongkok Rt. V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan/tanaman di atas tanah tersebut sejak tahun 1980 (dibeli oleh Sdr. H. Nasir dari Sdr. L. Miding seharga Rp. 6.000.000,-. Dengan luas tanah 600 m²), batas-batas tanah :

Utara : Sdr. L. Miding ;

Selatan : Sdr. Memet (Jalan raya) ;

Timur : Sdr. H. Nasir ;

Barat : Sdr. L. Miding ;

Bahwa pada saat pembuatan surat penguasaan dan pemilikan bangunan/ tanaman tersebut Sdr. HJ. MARYAMU tidak pernah mengundang para saksi batas Sdr. L. Miding menjadi saksi batas sebagaimana dalam pengakuan Termohon dan surat jual-beli antara H. Nasir dari Sdr. L. Miding tidak pernah ada pada Termohon oleh karena Asli Surat Keterangan Kepala Desa Barong Tongkok Nomor 161/KD/BT/1987, tanggal 6 November 1987, (*in casu* Bukti P-7) sampai sekarang ini ada pada Pemohon, maka dasar surat Nomor 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001 tidak pernah ada., maka dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 393 tidak prosedur bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

9.2. Surat Jual-Beli tanggal 30 Agustus 2001, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : HJ. MARYAMU ;

Umur : 41 tahun ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Barong Tongkok Rt. V ;

Disebut pihak Pertama :

Nama : H. TAMANG ;

Umur : 43 Tahun ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Alamat : Barong Tongkok Rt. VIII ;

Disebut pihak Kedua ;

Pada tanggal 30 Agustus 2001 pihak pertama telah menjual sebidang tanah kepada pihak kedua terletak di jalan - RT.XV, Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok dengan ukuran Panjang : 40 M² dan Lebar 15 M² yang berbatasan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sdr. L. Miding ;
Selatan : Sdr. Memet (Jalan raya) ;
Timur : Sdr. H. Nasir ;
Barat : Sdr. L Miding ;
Dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;

9.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak, pada tanggal 30 Agustus 2001, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HJ. MARYAMU ;
Umur : 41 tahun ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Barong Tongkok Rt. V ;

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri/kuasa dari alm. H.Nasir (suami), selaku pihak kesatu, mengaku menggarap/ memiliki sebidang tanah dengan hak pakai. Terletak di desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kaltim, dengan ukuran Utara : 15 M2; Timur : 40 M2; Selatan : 15 M2; Barat: 40 M2, dengan batas-batasnya :

Utara : Sdr. L Miding ;
Selatan : Sdr. Memet (Jalan raya) ;
Timur : Sdr. H. Nasir ;
Barat : Sdr. L Miding ;

Dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut diatas kepada saudara :

Nama : H.TAMANG. P ;
Umur : 43 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Barong Tongkok Rt. VIII ;

Seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ;

Menyerahkan dengan ini semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah-tanah tersebut kepada saudara H. Tamang. P ;

Bahwa pada saat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dibuat tidak memiliki dasar atau alas hak atas tanah tersebut, karena Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, Nomor 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001, (*in casu* Bukti P-18) dan Surat Jual-Beli tanggal 30 Agustus 2001, (*in casu* Bukti. P-19) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak,



pada tanggal 30 Agustus 2001 (Bukti. P-20) dibuat pada waktu satu hari yaitu tanggal 30 Agustus 2001, maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 393 oleh karena tidak ada alas haknya ;

10. Bahwa Fakta hukum HJ. MARYAMU (KUASA ALM. H.M. NATSIR.B) tidak melakukan mengundang saksi-saksi batas sehingga batas-batas tanah milik Penggugat dihilangkan, seolah-olah tidak ada masalah dengan batas maka Tergugat langsung menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 atas nama H.M. SUWARDI dan Sertipikat Hak Milik No. 393 atas nama H. Tamang. P, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak prosedur dan/atau tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal. 17 ayat (1). (2). (3) menyebutkan :

- (1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
- (2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
- (3). Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;

Pasal 18 :

- (1). Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;



- (2). Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;
- (3). Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;
- (4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;

Pasal 19 :

- (1). Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ;
- (2). Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3). Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;
- (4). Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara ;



- (5). Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan ;

11. Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum) sebab keputusan yang telah dikeluarkan tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu :

"ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal Sertipikat, maka harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut Surat keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat berupa" ;

- a. Sertipikat Hak Guna bangunan No. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. Suwardi, Luas 17.980 m2, letak Desa/ Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. Tamang. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. Suwardi, Luas 17.980 m2, letak Desa/ Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. Tamang. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. Suwardi, Luas T 17.980 m2, letak Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. Tamang. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau :

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, telah mengajukan eksepsi tertanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah lewat waktu, (Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;
Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal tanggal 20 Mei 2005 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004 atas nama Tergugat II Intervensi 2, yang merupakan keputusan Tergugat, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 2012 saat pemeriksaan Penggugat sebagai tersangka dalam tindak pidana 385 KUHP, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum oleh karena ketentuan Pasal 55 dimaksudkan bagi orang yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang diterbitkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan tersebut, sehingga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, tenggang waktu gugatan dihitung secara kasusistis sejak kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat dan merasa kepentingannya dirugikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang dimaksud mengetahui adalah merupakan mengetahui dalam pengertian yuridis yakni pengetahuan yang dapat dipertanggung-jawabkan. (R.Wiyono, SH, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, hal.126) ;

Bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwasanya Penggugat mendalilkan mengetahui pada tanggal 11 Juni 2012, terhadap dalil mana Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, beralasan untuk menolak dengan alasan- alasan berikut :

1. Bahwa sebagaimana Berita Acara Nomor 69/LAB.K/BRT/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Barong Tongkok dalam rangka penyelesaian tanah sengketa antara Rudolp, SH sebagai Penggugat melawan H.Natsir alm, H.Tamang, Tono, Ningkah, Darsiah, Ruyukng sebagai Para Tergugat, yang mana sidang adat pertama pada tanggal 12 Agustus 2009, kemudian pengecekan lahan sengketa tanggal 13 Agustus 2009 telah diputuskan H.Tamang (Tergugat II Intervensi 2) adalah pembeli dan pemilik tanah yang sah ; Adapun H.Natsir alm., Tono, dan Ningkah, juga diputuskan sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga terhadap penyelesaian sengketa tanah (secara adat) adalah sangat beralasan dan patut untuk diduga apabila Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 maupun sertifikat hak guna bangunan atas nama Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah para pemilik tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugat, namun kemudian Penggugat menguasai tanah dimaksud dengan mengakui sebagai pemilik, sehingga Tergugat II Intervensi 1 melaporkan perbuatan Penggugat ke Polres Kutai Barat, masing-masing :
 - a. Laporan Polisi No : LP / 1571/VII/2010/KALTIM/RES KUBAR tanggal 25 Agustus 2010 untuk tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, sebagaimana tanda bukti lapor Nomor TBL/91/VII/2010/SPK tanggal 25 Agustus 2010 ;
 - b. Laporan Polisi Nomor LP/88/IV/ 2011/SPK tanggal 21 April 2011 untuk tindak pidana yang dimaksud Pasal 335 KUHP sebagaimana tanda bukti lapor Nomor TBL/69/IV/2011/SPKT tanggal 21 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Laporan Polisi No : LP/107/VI/2012/Kaltim/Res Kubar Tanggal 29 Juni 2012 untuk tindak pidana yang dimaksud Pasal 263 KUHP sebagaimana tanda bukti lapor Nomor TBL/74/VI/2012/SPK ;

Bahwa atas 3 laporan ini, oleh Polres Kubar telah melimpahkan berkas perkara untuk LP/157/VIII/2010/KALTIM/RES Kubar ke Kejaksaan Kubar namun dikembalikan dengan petunjuk hal-hal yang masih harus dilengkapi oleh Polres, sehingga kembali melakukan pemeriksaan kepada Penggugat untuk melengkapi berkas perkara sebelum mengembalikan berkas ke Kejaksaan, oleh karenanya pemanggilan yang dilakukan Polres kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2012 sebagaimana dalil Penggugat adalah pemeriksaan guna melengkapi pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya ;

Bahwa selain itu terhadap Penggugat telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kubar untuk 2 laporan lainnya sebagaimana disebutkan diatas sehingga dalil Penggugat baru mengetahui pada tanggal 11 Juni 2012 patut untuk ditolak ;

- Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* ;

Bahwa apabila mencermati dasar gugatan (*fundamentum petendi*) adalah mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang oleh Penggugat didalilkan Tergugat tidak memenuhi prosedur hukum dalam menerbitkannya sehingga dimohonkan pembatalan, akan tetapi disisi lain menguraikan dalil-dalil gugatan yang notabene bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana dapat dilihat pada angka "6" sampai dengan angka "9" gugatan, adalah uraian mengenai sengketa kepemilikan yakni Penggugat mengakui adanya "hak" milik atas tanah seluas 4,5 ha, berdasarkan bukti bukti kepemilikannya termasuk dalam tanah seluas 17.980 m2 milik Tergugat II Intervensi 1 sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 , maupun tanah seluas 600 m2 milik Tergugat II Intervensi 2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan Tergugat , hal mana notabene merupakan ruang lingkup hukum perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan adanya " hak " yang didalilkan Penggugat, mengingat Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah pemegang hak yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Hak (sertipikat) sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya sebagaimana yang disebutkan Pasal 62 ayat 1 huruf " a" dan " c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan (Tata Usaha Negara) maupun apabila gugatan tidak berdasarkan alasan yang layak berakibat tidak diterimanya gugatan atau tidak berdasar ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2012/PTUN-SMD., tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 80/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 September 2013 dan diterima tanggal 03 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2012/PTUN-SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut dengan diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa maksud daripada seorang *justitiabelen* untuk mengajukan suatu perkara lewat jalur hukum melalui lembaga peradilan adalah tidak lain daripada untuk memperoleh keadilan, satu hal penting yang menyebabkan mengapa lembaga peradilan ada dan diselenggarakan, serta juga yang menyebabkan mengapa lembaga ini disebutkan demikian sebagai sebuah lembaga "peradilan" ;
2. Bahwa dengan demikian adalah tugas dan kewajiban dari sebuah lembaga peradilan untuk dapat menghadirkan rasa keadilan dimaksud kepada *justitiabelen* selaku pencari keadilan melalui putusan-putusannya yang *fair*, akseptabel, transparan, akuntabel, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah menerapkan hukum yang berlaku tersebut sebagaimana seharusnya, sehingga hak-hak hukum dari pencari keadilan terlindungi dan integritas daripada proses beracara pengadilan sendiri terjaga ;
3. Bahwa terhadap hal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas, setelah kami mempelajari pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, terdapat hal yang patut untuk dipersoalkan dalam pemeriksaan tingkat *Judex Juris* ini berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau adanya kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan oleh *Judex Facti* ketika memberikan putusannya, kesalahan mana yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak Pemohon Kasasi selaku *justitiabelen* yang menginginkan tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ;
4. Bahwa untuk itu dan oleh karenanya kami menaruh keyakinan yang besar bahwa *Judex Juris* yang selanjutnya akan memeriksa perkara *a quo* akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh keberatan yang kami uraikan dalam Memori Kasasi ini, serta juga akan mempertimbangkan segala sesuatunya perihal penerapan hukum dalam perkara *a quo* secara saksama, sehingga pada akhirnya terang keadilan dapat diwujudkan melalui putusan akhir yang nantinya akan diberikan terhadap perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal yang patut menjadi perhatian *Judex Juris* dan oleh karenanya menjadi pokok keberatan kami adalah pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana terdapat dalam putusan tingkat banding dalam perkara *a quo* pada halaman 9 paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 14 Februari 2013 Nomor 16/G/2012/PTUN-SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding terhadap objek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. Suwardi, Luas 17.980 m², letak Desa / Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. Tamang P., Luas : 600 m², letak : Desa / Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, karena pada waktu sidang adat yang dihadiri Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2009 telah diperlihatkan kepada Penggugat / Pembanding ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding tersebut pada dasarnya, sebagaimana juga disebutkan juga pada halaman 10 putusannya, telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, dimana dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut pada halaman 62 sampai dengan halaman 68 berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* setidaknya pada tanggal 27 Oktober 2009, berdasarkan Bukti Surat P-7, T.II.Int.1-2, T.II.Int. 2-2, serta berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi O.R. Sinar Tjandrasurya Djoka dan H. Ambo Dalleg ;

Bahwa kedua tingkat *Judex Facti* sebagaimana dimaksud diatas pada dasarnya telah membuat kesalahan dalam penerapan hukum atau telah lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan, ketika membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan oleh kedua tingkat *Judex Facti* terhadap perkara *a quo*, terutama sekali berkaitan dengan penerapan unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yang dihitung secara kasuistis sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V, serta berkaitan dengan diterimanya keterangan Saksi H. Ambo Dalleq untuk membuktikan diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Pemohon Kasasi setidak-tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa terhadap kedua hal ini akan diuraikan sebagai berikut :

Penerapan Unsur Mengetahui dan Merasa Kepentingannya Dirugikan yang Dihitung Secara Kasuistis Sebagaimana Dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Angka V ;

Bahwa *Judex Facti* pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya telah salah menerapkan aturan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V dengan menghitung mulai diketahuinya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* setidak-tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2009 pada saat diselenggarakannya sidang adat oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Barong Tongkok ;

Bahwa penghitungan waktu untuk dapat dikatakan Pemohon Kasasi mengetahui dan merasa dirugikan oleh surat keputusan tata usaha negara sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* seharusnya tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa dalam gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat sedapat mungkin disertai dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;

Bahwa dengan demikian, penghitungan waktu diketahuinya serta munculnya perasaan dirugikan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V seharusnya dihitung semenjak diterimanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Pemohon Kasasi, yaitu pada saat Pemohon Kasasi



menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kutai Barat pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya telah salah dalam menerapkan hukum, apalagi bukti yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tidaklah cukup kuat untuk membuktikan kebenaran bahwa pada saat tanggal 27 Oktober 2009 Pemohon Kasasi sudah ada melihat dan mengetahui surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian *Judex Facti* pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya secara terang-terangan telah melakukan kelalaian untuk menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan dalam perundang-undangan perihal pembuktian ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidaklah berlebihan jika Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada *Judex Juris* untuk memberikan putusan akhir yang berbeda dengan putusan sebagaimana dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya terhadap perkara *a quo*, yaitu dengan membatalkan putusan *Judex Facti* sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 20 Juni 2012 ;

Diterimanya Keterangan Saksi H. Ambo Dalleq untuk Membuktikan Diketuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* oleh Pemohon Kasasi Setidak-Tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan untuk dilaksanakannya sidang adat yang dibuat oleh Lembaga Adat Besar Kec. Barong Tongkok No. 65/LAB-K/BRT/X/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 disebutkan ketentuan pada angka 3 surat panggilan tersebut bahwa “kalau Penggugat / Tergugat utama berhalangan, boleh diwakilkan, dengan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 dan harus jelas kewenangan penerima kuasa” ;

Bahwa dalam persidangan terhadap perkara *a quo* sama sekali tidak ada diperiksa seorang saksi yang mewakili para pihak sebagaimana diwajibkan untuk hadir dalam Surat Panggilan Sidang Adat sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan suatu surat kuasa yang



diwajibkan oleh ketentuan angka 3 Surat Panggilan Sidang Adat tersebut, akan tetapi *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kedua dengan secara melanggar hukum telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum pembuktian dengan menggunakan keterangan Saksi H. Ambo Dalleq untuk menarik kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui keberadaan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa oleh karena Saksi H. Ambo Dalleq dalam sidang adat yang diselenggarakan berdasarkan Surat Panggilan Lembaga Adat Besar Kecamatan Barong Tongkok No. 65/LAB-K/BRT/X/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 tidak ada menunjukkan Surat Kuasa untuk menghadiri sidang adat tersebut untuk mewakili Tergugat II Intervensi-1 (H.M. Suwardi), dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Saksi H. Ambo Dalleq tersebut seharusnya dinilai oleh *Judex Facti* sebagai keterangan yang masih meragukan, apalagi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi H. Ambo Dalleq dalam persidangan disebutkan sidang adat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan selang waktunya antara sidang pertama dan sidang kedua adalah satu hari saja, padahal berdasarkan Berita Acara Sidang Adat No. 69/LAB.K/BRT/X/2009, sidang adat yang diselenggarakan terhadap persengketaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sidang Adat itu sendiri adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sidang adat pertama pada tanggal 12 Agustus 2009, sidang pengecekan lahan sengketa pada tanggal 13 Agustus 2009, dan sidang adat lanjutan pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa dengan demikian, oleh karena kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh Saksi H. Ambo Dalleq masih meragukan, yaitu berkaitan dengan persoalan apakah benar Saksi H. Ambo Dalleq tersebut memang hadir pada sidang adat tanggal 27 Oktober 2009, yang menurut *Judex Facti* pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya adalah waktu dimana setidaknya-tidaknya Pemohon Kasasi mengetahui surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya keterangan dari hakim adat yang memimpin sidang adat pada tanggal 27 Oktober 2009 masih sangat diperlukan, dan oleh karena dalam pemeriksaan persidangan perkara



a quo tidak ada sama sekali memeriksa hakim adat yang memimpin sidang adat pada tanggal 27 Oktober 2009 tersebut, tidak pantaslah kiranya *Judex Facti* menarik kesimpulan sepihak bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan keterangan Saksi H. Ambo Dalleq sebagaimana termuat dalam putusannya ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak dapat terbantahkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam melakukan penerapan hukum, serta telah lalai dalam menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan perihal pembuktian, sehingga dengan demikian tidaklah berlebihan jika Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada *Judex Juris* untuk memberikan putusan akhir yang berbeda dengan putusan sebagaimana dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya terhadap perkara *a quo*, yaitu dengan membatalkan putusan *Judex Facti* sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 20 Juni 2012 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* (tingkat Pertama dan Banding) tentang gugatan diajukan telah lewat waktu sudah benar dan tepat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : OTNIEL RUDOLF SUMUAL, SH., MH., M.Si. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **OTNIEL RUDOLF SUMUAL, SH., MH., M.Si.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754